



**P U T U S A N**

**Nomor: 0006/Pdt. G/2014/PA Pw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (pedagang sayuran), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 08 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 08 Januari 2014 dengan Register Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA Pw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 1998, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu 53/12/VI/1998 tanggal 13 Juni 1998;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tergugat di Kabupaten Buton selama kurang lebih 2

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - ANAK I, umur 13 tahun
  - ANAK II, umur 9 tahun
  - ANAK III, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara memukul, menampar, dan mengancam penggugat dengan senjata tajam
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada 8 Januari 2013 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (**TERGUGAT**), kepada penggugat, (**PENGGUGAT**) ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA Pw., tertanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 24 Januari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/12/VI/1998 tertanggal 13 Juni 1998 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

Bahwa penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kemenakan saksi dan tergugat saksi kenal namanya La Hape, suami penggugat dan kenal sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Buton lalu pindah di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Buton;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat dengan memukul bahkan penggugat pernah dikejar oleh tergugat dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut dari pengaduan penggugat, dan saksi juga sering dipanggil untuk menasehati dan mendamaikan setiap kali penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat namun saksi pernah melihat memar di wajah penggugat bekas pukulan dari tergugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 Januari 2013, dimana yang meninggalkan tempat tinggal adalah penggugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan perbuatan tergugat;
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak menjalin hubungan lagi layaknya suami istri karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah 3 tiga kali berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi kenal penggugat karena penggugat anak kandung saksi dan tergugat saksi kenal namanya La Hape, suami penggugat, saksi kenal sejak menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya penggugat dengan tergugat tinggal di Kabupaten Buton di rumah saksi, lalu pindah di Kabupaten Buton;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena tergugat sering melakukan kekerasan kepada penggugat dengan cara memukul bahkan penggugat pernah dikejar oleh tergugat dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan tersebut karena saksi pernah melihat langsung penggugat dipukul oleh tergugat sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah saksi maupun setelah tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dengan tergugat;
- Bahwa setahu saksi terjadinya pemukulan tersebut disebabkan tergugat melarang penggugat menjual di Pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya-anaknya, karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 8 Januari 2013, dimana yang meninggalkan tempat tinggal adalah penggugat karena penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat;
- Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak menjalin hubungan lagi layaknya suami istri karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana di duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus disebabkan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul, menampar dan mengancam penggugat dengan senjata tajam dan puncaknya terjadi pada 8 Januari 2013 yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sehingga dengan kejadian tersebut perceraian adalah jalan alternative untuk penggugat dengan tergugat menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai prasyarat formil penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan kerabat dekat penggugat yang mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, meskipun saksi pertama penggugat tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran tersebut, saksi tahu dari pengaduan penggugat apabila penggugat telah bertengkar dengan tergugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah penggugat yang disebabkan oleh tergugat hal ini didukung pula oleh keterangan saksi kedua penggugat, dimana saksi mengetahui secara langsung dan melihat jika penggugat di pukul oleh tergugat sewaktu penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah saksi maupun setelah tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dengan tergugat hal ini disebabkan karena tergugat melarang penggugat menjual di Pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan anaknya-anaknya, karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat disamping itu saksi-saksi penggugat mengetahui akibat dari perselisihan tersebut sejak 8 Januari 2013 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya saling memperdulikan lagi, meskipun antara penggugat dengan tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi penggugat adalah keluarga sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat melarang penggugat untuk menjual di pasar sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah sejak 8 Januari 2013 hingga sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sering diupayakan untuk dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran tergugat pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan penggugatpun keengganan untuk mempertahankan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dapat dikategorikan sudah “pecah” (broken marriage), tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur’an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak dapat terwujud, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat (kebaikan) bahkan sebaliknya akan menyebabkan madlarat (penderitaan) bagi kedua belah pihak, karena akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin bahkan akan menambah dosa baik bagi penggugat maupun tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat perceraian antara penggugat dan tergugat adalah jalan keluar yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa kehidupan rumah tangga penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, yang puncaknya antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu relatif cukup lama dan selama pisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan majelis hakim gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah Talak bai'n Sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Junto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 H oleh kami Drs. H. A. Nurjihad., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.HI dan Hizbuddin Maddatuang S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

t t d

**Achmad N., S.HI.**

t t d

**Hizbuddin Maddatuang, S.H.**

Ketua Majelis

t t d

**Drs. H. A. Nurjihad.**

Panitera Pengganti

t t d

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H..**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h      Rp. 441.000,00**

Untuk Salinan Putusan  
Panitera,

**Drs. Idris, S.**

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Pw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)